



PENETAPAN

Nomor 0714/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan bulan Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Nomor 00714/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 18 Oktober 2017, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2002 di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 5.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah sementara semua urusan administrasi dan biaya-

Hal 1 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama P3N ;

5. Bahwa para Pemohon sudah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XX dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu ternyata berkas administrasi pernikahan para Pemohon hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XX;
 6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak pertama bernama **Anak I**, perempuan, berumur 13 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan, berumur 4 tahun 5 bulan;
 7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
 8. Bahwa, Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
 10. Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
 11. Bahwa untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2002 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II;

Hal 3 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2002 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 5.000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 7 Mei 2002 di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,- akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal 5 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2002 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**, saksi-saksi nikahnya bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** serta mahar berupa uang Rp 5.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi perkawinan, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana

Hal 6 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan isbat nikah ini telah mempunyai dasar hukum;

Hal 7 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam seperti yang tertuang dalam kitab l'anah At-Talibin juz III halaman 253 dan kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

وفي الدعوى بالنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya : permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان حق النكاح الزوجين

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2002 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;

Hal 8 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I.

dto

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Indah Atmanegara, S.H.I.

Hal 9 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Pent. No.0714/Pdt.P/2017/PA.Mna